



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
DENGAN  
IRWAN ABDULLAH SCHOLAR FOUNDATION (IASF) YOGYAKARTA**



No. B-2815/Un.10.0/R/KS.00.03/7/2021

No. 002/IASF/D/VIII/2021

**TENTANG  
Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(Tri Dharma Perguruan Tinggi)**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu (22-07-2021) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag | 1. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Semarang, selanjutnya disebut <b>Pihak Pertama</b> |
| 2. Dr. Hasse Jubba, M.A.          | 2. Selaku Direktur Irwan Abdullah Scholar Foundation (IASF) Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IASF Yogyakarta, selanjutnya disebut <b>Pihak Kedua</b>           |

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing institusi yang diwakili oleh kedua belah pihak

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan daya saing bangsa melalui tugas dan fungsi masing-masing, serta pengembangan berbagai potensi yang ada pada kedua belah pihak, menuju pada tata kehidupan yang lebih baik.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini adalah :

1. Kerja sama di bidang pendidikan
2. Kerja sama di bidang penelitian
3. Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang-bidang lain yang memungkinkan serta tidak bertentangan dengan peran dan fungsi kedua belah pihak dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan.

**Pasal 3**  
**TINDAK LANJUT**

Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan lebih teknis antara kedua belah pihak, sesuai dengan ruang lingkup yang sudah disepakati.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

Masa berlaku nota kesepahaman bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dan dimulai sejak ditandatangani. Selanjutnya dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Atas dasar iktikat baik dalam nota kesepahaman bersama antara kedua belah pihak, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan perselisihan dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan ditandatangani para pihak yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO



**Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.**  
**Rektor**

**Pihak Kedua**

IRWAN ABDULLAH SCHOLAR  
FOUNDATION (IASF)



**Dr. Hasse Jubba, M.A.**  
**Direktur**